

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS
PERNIKAHAN DENGAN WARGA NEGARA ASING**

**Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318
PK/Pid.Sus/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**SARIPUTRA HARAHAHAP
NPM : 71230123085**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sariputra Harahap
N.P.M. : 71230123085
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN DENGAN WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pernikahan Dengan Warga Negara Asing (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Sariputra Harahap

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori dan Konsep	14
F. Keaslian Penelitian	39
G. Metode Penelitian	40
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	40
2. Metode Pendekatan.....	41
3. Objek Penelitian.....	41
4. Alat Pengumpulan Data.....	42
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	42
6. Analisa Data	44
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI ATAS TINDAKAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA	45
A. Perlindungan Hukum	45
B. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang.....	49
C. Faktor Penyebab dan Akibat bagi Korban	56
D. Upaya Pencegahan Perdagangan Orang	59

E. Pemenuhan Hak Restitusi Atas Tindakan Perdagangan Orang Di Indonesia	67
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ATAS TINDAKAN PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN DENGAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA	72
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
B. Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori Perdagangan Orang.....	78
C. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	84
D. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	89
E. Kebijakan Hukum Pencegahan Perdagangan Orang	89
BAB IV PERTIMBANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1318 PK/PID.SUS/2023 ...	102
A. Kronologis Kasus Perdagangan Orang.....	102
B. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa.....	109
C. Putusan Pengadilan Negeri	111
D. Putusan Pada Tingkat Banding.....	127
E. Putusan Pada Tingkat Kasasi	129
F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Tingkat Peninjauan Kembali.....	130
G. Analisis Hukum	135
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	139
A. Kesimpulan	139

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006

Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bernard L. Tanya dkk *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2010

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2008

Copeland, L. O., and McDonald, M. B. Seed Production. Chapman and Hall. 1997

Cortney E Lollar, *What Is Criminal Restitution?*, Iowa Law Review 2014

Dian Novita, *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, (Bandung : Universitas Padjajaran, tt)

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958)

Elsabet Juniarty dkk, *Standart Operational Procedure Penanganan Kasus Yayasan Pusaka Indonesia*,(Medan : Pusaka Indonesia, tt)

Firliana Purwanti. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan di Indonesia*. Jakarta. 2001

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

- _____, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Irianto, Suliatyowati, dkk. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2005
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- John R. Wagley. CRS Report for Congress. Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses. 2006
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- Linda F Frank, *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, *Saint John's Journal of Legal Commentary*, 1992
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti 2004
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Misra dan Resenberg dalam Ruth Rosenberg. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta. ICMC, 2003
- Mc Farlane, J. *Transnational Crime: Response Strategies*. Australian Institute Of Criminology, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, ed ke II, Bandung, 2006
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968
- Parjoko, "Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Perempuan dan Anak" cetakan kedua, Jakarta, Oktober 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Soetandyo Wignyasoebroto. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*. Yogyakarta. PKBI. h. 17, 1997
- _____, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Yuriy A. Voronin. *Measuresto Control Transnational Organized Crime*. 2000

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Chairul Bariah, *Perdagangan Orang* (Medan : Disertasi USU, 2010)

Maslihati Nur Hidayati, “*Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret 2012

Natarajan Nk. Relationship Of Organizational Commitment With Job Satisfaction. *Indian Journal Of Commerce & Management Studies*, 2. 2011

Saifullah, dkk, “*Efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dikota makasar*”, *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanudin*

Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. “*Traficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*”, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 9 Nomor 1, 2009

Tri Wahyu Widiastuti, “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. IX, April 2010.

Wahyu Riadi, “*Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari perspektif Pertahanan Negara*”, *Jurnal Strategi Perang Semesta*, (Bogor) Vol. 3 Nomor 2, 2017

E. Internet

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 17 Februari, 2020.

Tri Hermintadi, *Sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person) Di Indonesia*, (Peneliti pada Mahkamah Agung RI), [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net), diakses pada tanggal 14Februari 2020 pukul 13.00 wib.



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wan Wan Anak dari Alm Liu Po Fha;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 06 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puri Lestari Blok G3, No.10, RT.003, RW.007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Puri Lestari Blok E3 No.31, RT.003, RW.007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Jalan Aliyang, Gang Nyiur, No.29N, RT.24, RW.08, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/136/XI/2020/Dit Reskrimum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lamran, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, dari Lembaga Bantuan Hukum Galaherang, Kabupaten Mempawah, berkantor di Jalan Raya Peniraman, Nomor 15, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah sebagaimana Penetapan dari Majelis Hakim Nomor: 65/Pid.Sus/2021/PN Nba, tanggal 28 April 2021 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Wan anak dari Alm. Liu Po Fha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wan Wan anak dari Alm. Liu Po Fha atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Monika sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak dari Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaan restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan a.n. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha bersama Saksi Susanti Aling anak dari Siau Ket Loy (Terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Bulan Maret 2018 atau pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Susanti Aling anak dari Siau Ket Loy dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2018 Terdakwa Wan Wan anak dari Alm. Liu Po Fha menghubungi Saksi Susanti Aling anak dari Siau Ket Loy (Terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Handphone dan meminta Saksi Susanti mencari wanita asal Kabupaten Landak yang mau dikawinkan dengan laki laki WNA asal Cina/Tiongkok dengan keuntungan yang akan diberikan oleh Terdakwa Wan Wan kepada Saksi Susanti Aling sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil mencari wanita tersebut dan Saksi Susanti Aling pun bersedia untuk mencari wanita asal Kabupaten Landak yang mau dikawinkan dengan laki laki WNA asal Cina/Tiongkok.
- Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2018, Saksi Susanti Aling yang berencana menawarkan Saksi Monika Jailan untuk melakukan perkawinan dengan Laki- laki WNA asal China/Tiongkok, mengundang Saksi Monika

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jailan untuk menghadiri acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki-laki WNA asal China yang di laksanakan di Rumah Saksi Susanti Aling yang beralamatkan di Pal 2 di Pal II, Dsn. Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Pada saat Saksi Monika Jailan menghadiri acara tersebut Saksi Susanti Aling menemui Saksi Monika Jailan lalu berbicara dengan Saksi Monika Jailan dengan mengatakan "laki-laki itu suka sama kamu, laki-laki yang berasal dari china" dan Saksi Monika Jailan menjawab bahwa Saksi Monika Jailani tidak mau cari laki-laki jauh karena tidak mau ninggalin anak. Mengetahui hal tersebut Terdakwa Wan Wan yang pada saat itu juga berada di acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki-laki WNA asal China di rumah Saksi Susanti Aling, kemudian menghampiri Saksi Monika Jailan dan berbicara dengan Saksi Monika Jailan dengan mengatakan "tadi aku dengar aling, kamu ragu nikah dengan orang china dan ragu ninggalin anak ya" lalu Saksi Monika Jailan menjawab "iya bu, aku ragu ninggalin anakku soalnya aku nggk pernah ninggalin anakku" kemudian Terdakwa Wan Wan berkata "kamu nggk bakalan nyesal ninggalin anak kamu dengan ibu kamu, pasti nanti hidup ibu dan anak kamu terjamin dan juga kamu bisa bangunin rumah orang tua pokoknya kalau sudah ke china pasti bahagia nggk bakalan ingat pulang" dan Saksi Monika Jailan menjawab "masih ragu bu, karna gak pernah ninggalin anak dan ortu dengan waktu yang lama".

- Bahwa setelah acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki-laki WNA asal China di rumah Saksi Susanti Aling selesai selanjutnya Saksi Susanti Aling mengajak Saksi Monika Jailan ke rumah orang tua Saksi Monika Jailan, kemudian Saksi Susanti Aling dan Saksi Monika Jailan bersama Sdr. Jumi (mertua Saksi Susanti Aling), Sdr. Luo Qidong (WNA China), Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah (suami Saksi Susanti Aling) bersama-sama pergi ke rumah orang tua Saksi Monika Jailan yaitu Saksi Romaha Raana yang beralamat di Dusun Pesak Dea Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo, Kab Landak dan pada saat itu Terdakwa Wan Wan tidak ikut. Setibanya dirumah Saksi Romaha Raana, Saksi Parmansyah menemui Saksi Romaha Raana dan berbicara dengan Saksi Romaha Raana dengan mengatakan "mau nggk ngelepasin Monika dengan laki-laki orang china sambil menunjukkan calon laki-laki yang berasal dari china (Sdr. Luo Qidong)" dan Saksi Romaha Raana menjawab "tergantung Monika kalau dia tega ninggalin anak nya, mamaknya yang dia kan jadi tulang punggung keluarga jadi keputusan ke Monika" lalu Saksi Parmansyah mengatakan



“masa ndak percaya dengan orang china, belum sentuh kamu aja dia sudah kasi kamu uang banyak apalagi nanti kalau sudah jadi istrinya pasti bakalan enak hidup kamu dengan keluarga“ dan pada saat itu Saksi Monika Jailan yang ada disitu menjawab “aku tergantung mamakku, kalau mamakku ngijinkan bisalah aku jalani” dan Saksi Parmansyah mengatakan “besok kalau jadi tunangan uang maharnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan” lalu Saksi Romaha mengatakan “kalau itu jalannya yang membuat Monika berubah kehidupan, bisa menikah dengan bahagia dan bahagiakan anak-anaknya kan kalian tahu si Monika tulang punggung keluarga” dan Saksi Mansyah langsung berkata “itu pasti, Monika bahagia belum jadi aja sudah dikasi uang banyak apalagi sudah menikah pasti dia setia lah” dan Saksi Romaha hanya diam;

- Bahwa akhirnya Saksi Monika Jailan pun bersedia menerima tawaran untuk dikawinkan dengan Sdr. Luo Qidong dan dihari yang sama Saksi Monika Jailan diantar Sdr. Jumi ke rumah Saksi Susanti Aling dan setiba dirumah Saksi Susanti Aling, Saksi Monika Jailan diajak oleh Saksi Susanti Aling ke penginapan tempat Sdra. Lou Qidong yang berada di Sekitaran Pal II, setiba dipenginapan tersebut Saksi Cu Yan Hong alias Yanto dan Saksi Susanti Aling mengajak Saksi Monika Jailan dan Sdr. Lou Qidong untuk berbelanja baju dress kembang untuk kegiatan tunangan yang akan dilakukan besok harinya. Setelah membeli pakaian untuk bertunangan Saksi Monika Jailan dan Saksi Susanti Aling pulang kerumah untuk beristirahat;

- Selanjutnya keesokan harinya Sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi Monika Jailan melaksanakan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong dengan cara dipasangkan cincin oleh Sdr. Luo Qidong, pemasangan anting dan kalung dilakukan oleh Saksi Susanti Aling serta penyerahan Mahar uang mahar dengan menggunakan amplop oleh Terdakwa Wan Wan kepada Saksi Monika Jailan yang kemudian uang mahar dalam amplop tersebut diambil oleh Saksi Parmansyah;

- Bahwa setelah acara pertunangan Saksi Monika Jailan dan Luo Qidong selesai sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Parmansyah membuka amplop dan mengitung uang mahar tersebut dan Saksi Parmansyah mengatakan kepada Saksi Susanti Aling “mak napa kok kurang uangnya cuma 10 juta” lalu dijawab Saksi Susanti Aling ”mana ku tahu, kan kamu yang rebutnya dari Monika” lalu Saksi Parmansyah menjawab “kan belum aku buka, mana aku tahu” kemudian Saksi Susanti Aling pada saat itu menelepon Terdakwa Wan Wan dan mengatakan uang Monika kurang, lalu Terdakwa Wan Wan



mengatakan uang yang diberikan kepada Saksi Monika Jailan pas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Wan Wan berjanji akan mengirim kekurangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Parmansayah memberi uang kepada Saksi Monika Jailan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Parmansyah mengatakan kepada Saksi Monika Jailan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di potong untuk biaya tukang masak, rias wajah dan bagi-bagi kepada ke keluarganya. Setelah pelaksanaan pertunangan tersebut, Saksi Monika Jailan tidak perbolehkan pulang ke kampung ortu Saksi Monika Jailan oleh Terdakwa Wan Wan dengan alasan takut Saksi Monika melarikan diri, dan Saksi Monika pun mengikuti keinginan Terdakwa Wan Wan hingga sekitar 1 (satu) bulan Saksi Monika Jailan berada di rumah Mertua Saksi Susanti Aling yang berada di Pal II, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa selanjutnya di bulan Mei tahun 2018 Saksi Monika Jailan bersama Saksi Ukul berangkat dari Landak ke Kota Singkawang dan di tampung dirumah kontrakkan Terdakwa Wan Wan yang beralamat di Jalan Aliayang, Gang Nyiur, No. 29, Singkawang untuk menunggu syarat keberangkatan Saksi Monika Jailan ke Negara Cina/Tiongkok seperti Paspor dan Visa yang akan di urus oleh Saksi Cu Yan Hong alias Yanto (anak Terdakwa Wan Wan) sedangkan untuk dokumen pernikahan Saksi Monika Jailan dengan laki-laki asal Negara China (Tiongkok) yang bernama Luo Qidong akan diurus oleh Terdakwa Wan Wan;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul dan Sdri. Rosna berangkat ke Pontianak menuju ke Jakarta, setibanya di Jakarta Saksi Monika Jailan bersama Saksi Ukul dan Sdri Rosna menginap di Hotel yang berada di Jakarta dan pada saat itu sudah ada Agen dari Negara China (Tiongkok) yang akan membawa Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul dan Sdri. Rosna ke Negara China. Keesokan hari nya tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) tersebut berangkat ke Negara China menggunakan Pesawat dan setelah tiba di Negara China Tiongkok Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) tersebut menginap sehari di Bandara Negara China menunggu kereta menuju kampung Sdr. Luo Qidong dan keesokan harinya Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) naik kereta menuju kampung Sdr. Luo Qidong di Kota Hunan dan setelah tiba di kota Hunan Saksi Monika dijemput oleh Sdr. Lou Qidong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterminal kereta dan Agen Tiongkok tersebut langsung memberikan Passport dan Visa Saksi Monika Jailan kepada Sdr. Lou Qidong dan Saksi Ukul serta Sdri. Rosna dijemput oleh calon suaminya masing-masing;

- Bahwa selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berada dinegara China khususnya Kota Hunan Saksi Monika Jailan dan Sdr. Luo Qidong tidak pernah melaksanakan pernikahan akan tetapi mereka sudah hidup berhubungan seperti layaknya suami dan istri dan Saksi Monika Jailan mengalami kekerasan seperti di cekik, ditinju, ditampar dan ditendang oleh Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa oleh karena Saksi Monika Jailan tidak tahan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik oleh Sdr. Lou Qidong dan Saksi Monika Jainan merasa tertipu yang mana pada awalnya akan dijanjikan menikah dengan Sdr. Luo Qidong nyatanya tiba di Negara China tepatnya dirumah Sdr. Luo Qidong tersebut Saksi Monika tidak dinikahkan juga maka Saksi Monika Jainan berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia dan akhirnya Saksi Monika Jailana berhasil tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 01.00 WIB dan di Saksi Monika Jailan dijemput oleh Petugas dari SBMI Jakarta Pusat serta diinapkan dikantor SBMI Jakarta dalam beberapa hari untuk proses pemulangan Saksi Monika Jailan ke Kalimantan Barat dan Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Saksi Monika Jailan dibawa Dit Reskrimum Polda Kalbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Monika Jailan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Saksi Monika Jailan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk Saksi Monika Jailan sebagaimana tertuang dalam surat Register 1076 /BPP-LPSK/XI/2020 dan diteruskan melalui surat Nomor : R-224/5.2HSKR/LPSK/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 yakni sejumlah Rp27.686.804,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha bersama Saksi Susanti Aling anak dari Siau Ket Loy (Terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2018 atau pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Aling Anak Dari Siau Ket Loy dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2018 Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha menghubungi Saksi Susanti Aling Anak Dari Siau Ket Loy (Terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Handphone dan meminta Saksi Susanti mencari wanita asal Kabupaten Landak yang mau dikawinkan dengan laki laki WNA asal Cina/Tiongkok dengan keuntungan yang akan diberikan oleh Terdakwa Wan Wan kepada Saksi Susanti Aling sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil mencari wanita tersebut dan Saksi Susanti Aling pun bersedia untuk mencari wanita asal Kabupaten Landak yang mau dikawinkan dengan laki laki WNA asal Cina/Tiongkok;
- Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2018, Saksi Susanti Aling yang berencana menawarkan Saksi Monika Jailan untuk melakukan perkawinan dengan Laki- laki WNA asal China/Tiongkok, mengundang Saksi Monika Jailan untuk menghadiri acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki-laki WNA asal China yang di laksanakan di Rumah Saksi Susanti Aling yang beralamatkan di Pal 2 di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Pada saat Saksi Monika Jailan menghadiri acara tersebut Saksi Susanti Aling menemui Saksi Monika Jailan lalu berbicara dengan Saksi Monika Jailan dengan mengatakan "laki - laki itu suka sama kamu, laki-laki yang berasal dari china" dan Saksi Monika Jailan menjawab bahwa Saksi Monika Jailani tidak mau cari laki-laki jauh karena tidak mau ninggalin anak. Mengetahui hal tersebut Terdakwa Wan Wan yang pada saat itu juga berada di acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki- laki WNA asal China di rumah Saksi Susanti Aling, kemudian menghampiri Saksi Monika Jailan dan berbicara dengan Saksi Monika Jailan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



dengan mengatakan "tadi aku dengar Aling, kamu ragu nikah dengan orang china dan ragu ninggalin anak ya" lalu Saksi Monika Jailan menjawab "iya bu, aku ragu ninggalin anakku soalnya aku enggak pernah ninggalin anakku " kemudian Terdakwa Wan Wan berkata "kamu enggak bakalan nyesal ninggalin anak kamu dengan ibu kamu, pasti nanti hidup ibu dan anak kamu terjamin dan juga kamu bisa bangunin rumah orang tua pokoknya kalau sudah ke china pasti bahagia nggak bakalan ingat pulang" dan Saksi Monika Jailan menjawab "masih ragu bu, karna gak pernah ninggalin anak dan ortu dengan waktu yang lama".

- Bahwa setelah acara pertunangan Saksi Ukul dengan laki- laki WNA asal China di rumah Saksi Susanti Aling selesai selanjutnya Saksi Susanti Aling mengajak Saksi Monika Jailan ke rumah orang tua Saksi Monika Jailan, kemudian Saksi Susanti Aling dan Saksi Monika Jailan bersama Sdr. Jumi (mertua Saksi Susanti Aling), Sdr. Luo Qidong (WNA China), Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah (suami Saksi Susanti Aling) bersama-sama pergi ke rumah orang tua Saksi Monika Jailan yaitu Saksi Romaha Raana yang beralamat di Dusun Pesak Dea Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak dan pada saat itu Terdakwa Wan Wan tidak ikut. Setibanya dirumah Saksi Romaha Raana, Saksi Parmansyah menemui Saksi Romaha Raana dan berbicara dengan Saksi Romaha Raana dengan mengatakan "mau nggak ngelepasin Monika dengan laki-laki orang china sambil menunjukkan calon laki-laki yang berasal dari china (Sdr. Luo Qidong)" dan Saksi Romaha Raana menjawab "tergantung Monika kalau dia tega ninggalin anak nya, mamaknya yang dia kan jadi tulang punggung keluarga jadi keputusan ke Monika" lalu Saksi Parmansyah mengatakan "masa ndak percaya dengan orang china, belum sentuh kamu aja dia sudah kasi kamu uang banyak apalagi nanti kalau sudah jadi istrinya pasti bakalan enak hidup kamu dengan keluarga" dan pada saat itu Saksi Monika Jailan yang ada disitu menjawab "aku tergantung mamakku, kalau mamakku ngijinkan bisalah aku jalani" dan Saksi Parmansyah mengatakan "besok kalau jadi tunangan uang maharnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan" lalu Saksi Romaha mengatakan "kalau itu jalannya yang membuat Monika berubah kehidupan, bisa menikah dengan bahagia dan bahagiakan anak-anaknya kan kalian tahu si Monika tulang punggung keluarga" dan Saksi Mansyah langsung berkata "itu pasti, Monika bahagia belum jadi aja sudah dikasi uang banyak apalagi sudah menikah pasti dia setia lah" dan Saksi Romaha hanya diam;



- Bahwa akhirnya Saksi Monika Jailan pun bersedia menerima tawaran untuk dikawinkan dengan Sdr. Luo Qidong dan dihari yang sama Saksi Monika Jailan diantar Sdr. Jumi ke rumah Saksi Susanti Aling dan setiba dirumah Saksi Susanti Aling, Saksi Monika Jailan diajak oleh Saksi Susanti Aling ke penginapan tempat Sdr. Lou Qidong yang berada di sekitaran Pal II, setiba dipenginapan tersebut Saksi Cu Yan Hong alias Yanto dan Saksi Susanti Aling mengajak Saksi Monika Jailan dan Sdr. Lou Qidong untuk berbelanja baju dress kembang untuk kegiatan tunangan yang akan dilakukan besok harinya. Setelah membeli pakaian untuk bertunangan Saksi Monika Jailan dan Saksi Susanti Aling pulang kerumah untuk beristirahat.

- Selanjutnya keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Monika Jailan melaksanakan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong dengan cara dipasangkan cincin oleh Sdr. Luo Qidong, pemasangan anting dan kalung dilakukan oleh Saksi Susanti Aling serta penyerahan mahar uang mahar dengan menggunakan amplop oleh Terdakwa Wan Wan kepada Saksi Monika Jailan yang kemudian uang mahar dalam amplop tersebut diambil oleh Saksi Parmansyah

- Bahwa setelah acara pertunangan Saksi Monika Jailan dan Luo Qidong selesai sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Parmansyah membuka amplop dan mengitung uang mahar tersebut dan Saksi Parmansyah mengatakan kepada Saksi Susanti Aling "mak napa kok kurang uangnya cuma 10 juta" lalu dijawab Saksi Susanti Aling "mana ku tahu, kan kamu yang rebutnya dari Monika" lalu Saksi Parmansyah menjawab "kan belum aku buka, mana aku tahu" kemudian Saksi Susanti Aling pada saat itu menelepon Terdakwa Wan Wan dan mengatakan uang Monika kurang, lalu Terdakwa Wan Wan mengatakan uang yang diberikan kepada Saksi Monika Jailan pas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Wan Wan berjanji akan mengirim kekurangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Parmansyah memberi uang kepada Saksi Monika Jailan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Parmansyah mengatakan kepada Saksi Monika Jailan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di potong untuk biaya tukang masak, rias wajah dan bagi-bagi kepada ke keluarganya. Setelah pelaksanaan pertunangan tersebut, Saksi Monika Jailan tidak perbolehkan pulang ke kampung ortu Saksi Monika Jailan oleh Terdakwa Wan Wan dengan alasan takut Saksi Monika melarikan diri, dan Saksi Monika pun mengikuti keinginan Terdakwa Wan Wan hingga sekitar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Saksi Monika Jailan berada di Rumah Mertua Saksi Susanti Aling yang berada di Pal 2. Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa selanjutnya di bulan Mei tahun 2018 Saksi Monika Jailan bersama Saksi Ukul berangkat dari Landak ke Kota Singkawang dan di tampung di rumah kontrakan Terdakwa Wan Wan yang beralamat di Jalan Aliayang, Gang Nyiur, No. 29, Singkawang untuk menunggu syarat keberangkatan Saksi Monika Jailan ke Negara Cina/Tiongkok seperti Paspor dan Visa yang akan di urus oleh Saksi Cu Yan Hong alias Yanto (anak Terdakwa Wan Wan) sedangkan untuk dokumen pernikahan Saksi Monika Jailan dengan laki-laki asal Negara China (Tiongkok) yang bernama Luo Qidong akan diurus oleh Terdakwa Wan Wan;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul dan Sdri. Rosna berangkat ke Pontianak menuju ke Jakarta, setibanya di Jakarta Saksi Monika Jailan bersama Saksi Ukul dan Sdri. Rosna menginap di Hotel yang berada di Jakarta dan pada saat itu sudah ada Agen dari Negara China (Tiongkok) yang akan membawa Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul dan Sdri. Rosna ke Negara China. Keesokan hari nya tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) tersebut berangkat ke Negara China menggunakan Pesawat dan setelah tiba di Negara China Tiongkok Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) tersebut menginap sehari di Bandara Negara China menunggu kereta menuju kampung Sdr. Luo Qidong dan keesokan harinya Saksi Monika Jailan, Saksi Ukul, Sdri. Rosna dan Agen dari Negara Tiongkok China (Tiongkok) naik kereta menuju kampung Sdr. Luo Qidong di Kota Hunan dan setelah tiba di kota Hunan Saksi Monika Jailan dijemput oleh Sdr. Luo Qidong di terminal kereta dan Agen Tiongkok tersebut langsung memberikan Passport dan Visa Saksi Monika Jailan kepada Sdr. Luo Qidong dan Saksi Ukul serta Sdri. Rosna dijemput oleh calon suaminya masing – masing;

- Bahwa selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berada dinegara China khususnya Kota Hunan Saksi Monika Jailan dan Sdra. Luo Qidong tidak pernah melaksanakan pernikahan akan tetapi mereka sudah hidup berhubungan seperti layaknya suami dan istri dan Saksi Monika Jailan mengalami kekerasan seperti di cekik, ditinju, ditampar dan ditendang oleh Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa oleh karena Saksi Monika Jailan tidak tahan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik oleh Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertipu yang mana pada awalnya akan dijanjikan menikah dengan Sdr. Luo Qidong nyatanya tiba di Negara China tepatnya di rumah Sdr. Luo Qidong tersebut Saksi Monika tidak dinikahkan juga maka Saksi Monika Jailana berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia dan akhirnya Saksi Monika Jailana berhasil tiba di Bandara Soekarno Hatta pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan di Saksi Monika Jailan dijemput oleh petugas dari SBMI Jakarta Pusat serta di Inapkan di kantor SBMI Jakarta dalam beberapa hari untuk proses pemulangan Saksi Monika Jailan ke Kalimantan Barat dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Saksi Monika Jailan dibawa Dit Reskrim Polda Kalbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Monika Jailan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Saksi Monika Jailan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian Restitusi untuk Saksi Monika Jailan sebagaimana tertuang dalam surat Register 1076 /BPP-LPSK/XI/2020 dan diteruskan melalui surat Nomor : R-224/5.2HSKR/LPSK/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 yakni sejumlah Rp27.686.804,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemberangkatan Saksi ke luar negeri yaitu Negara Republik Rakyat China (RRC) untuk dinikahkan dengan warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemberangkatan Saksi keluar negeri tersebut berawal ketika pada bulan maret 2018 yang mana Saksi lupa tanggal nya Saksi ditelepon oleh Sdr. Jumi dan pada saat itu Sdr. Jumi meminta Saksi untuk menghadiri pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan warga negara Republik Rakyat China (RRC) yang bernama Sdr. Li Xiaowei yang akan dilangsungkan di Ngabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenal Saksi Ukul alias Ukul anak Atat karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat pada saat itu bekerja kepada Sdr. Jumi di Entikong;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar permintaan untuk menghadiri acara tersebut awalnya Saksi menolak dikarenakan jauh akan tetapi kemudian Saksi akhirnya ikut menghadiri acara pertunangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei, Saksi berangkat ketempat acara yaitu dirumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak menggunakan ojek;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di depan Gang rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi kemudian dijemput oleh Sdr. Jumi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan Sdr, Jumi tiba di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, acara pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei telah selesai dilaksanakan dan pada saat itu sedang acara kumpul-kumpul;
- Bahwa Saksi menerangkan pada acara pertunangan tersebut yang berada dirumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy adalah Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Sdr Li Xiaowei, Sdr. Luo Qidong, Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong yang suka terhadap Saksi dan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menanyakan apakah Saksi mau menikahi warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong tersebut;

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga mendatangi Saksi dan kemudian Terdakwa ikut meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa menikah dengan orang Republik Rakyat China (RRC) itu enak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sempat menolak dengan alasan tidak mau meninggalkan anak-anak Saksi dan sebelum menikah Saksi perlu izin dari orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar jawaban Saksi tersebut kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa mencoba untuk meyakinkan agar Saksi menerima tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa dengan menikahi orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong, Saksi akan dapat meningkatkan kehidupan Saksi, dapat terus mengirimkan uang kepada orangtua Saksi dan akan diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi tetap enggan untuk menerima tawaran tersebut dengan alasan perlu mendapatkan izin dari orangtua Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Jumi dan Sdr. Luo Qidong kemudian mengantarkan Saksi ke rumah Saksi untuk menanyakan pendapat orangtua Saksi yaitu Saksi Romaha Raana mengenai tawaran menikahkan Saksi dengan orang Warga Negara China yaitu Sdr. Luo Qidong tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di rumah Saksi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian menemui Saksi Romaha Raana yang merupakan orangtua Saksi dan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy membicarakan tawaran menikahkan Saksi dengan orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Romaha Raana sempat menjawab bahwa menyerahkan kembali keputusan pernikahan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menjanjikan bahwa dengan menikahi orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong akan meningkatkan derajat kehidupan Saksi dan Saksi Romaha Rana, maka selanjutnya Saksi Romaha Raana kemudian merestui Saksi untuk dapat menikah dengan orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong tersebut;

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar Saksi Romaha Raana merestui Saksi untuk menikah maka selanjutnya Saksi menerima tawaran pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Saksi diajak kembali ke rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk mempersiapkan acara pertunangan esok harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Sdr. Luo Qidong yaitu pada saat pertunangan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ke rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi diajak Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, untuk pergi berbelanja pakaian untuk acara pertunangan besok harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berangkat berbelanja pakaian pada saat itu adalah Saksi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dilaksanakan acara pertunangan berupa tukar cincin antara Saksi dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat acara pertunangan berupa cincin yang menghadiri acara tersebut adalah Saksi Romaha Raana, adik Saksi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fa, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdr. Luo Qidong, Sdr. Li Xiaowei dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melaksanakan acara pertunangan tersebut, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa untuk pernikahan resmi antara Saksi dan Sdr. Luo Qidong akan dilaksanakan selanjutnya oleh Sdr. Luo Qidong nanti ketika sudah berada di Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai janji akan diberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa, Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didalam amplop;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy sempat mengatakan kepada Saksi bahwa sisa dari uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dikirimkan atau ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai pada saat ini Terdakwa belum ada mengirimkan sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya amplop yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian diambil oleh Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang yang kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya uang masak dan perayaan pertunangan sedangkan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang serahkan kepada orang tua Saksi yaitu Saksi Romaha Raana;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan selesai, Terdakwa meminta Saksi kembali kerumah untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sudah mempunyai Kartu Keluarga dan didalam Kartu Keluarga tersebut terdiri dari Saksi sebagai kepala keluarga dan dua orang anak Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meminta Saksi untuk mengurus Kartu Keluarga baru dengan tujuan agar salah satu anak Saksi saja yang ikut dengan Kartu Keluarga Saksi sedangkan anak yang lainnya ikut kepada Kartu Keluarga adik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan perlu dibuatkan Kartu Keluarga baru yang terdiri dari Saksi dan salah satu anak Saksi karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di Negara China memiliki peraturan tidak boleh memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pengurusan dokumen berupa passport yang melakukan awalnya adalah Sdr. Jumi akan tetapi dikarenakan Sdr. Jumi sebelumnya telah banyak mengurus Passport orang lain untuk keberangkatan ke Malaysia maka pengurusan Passport bagi Saksi pada saat itu tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan tersebut selama 1 (satu) bulan lebih Saksi kembali tinggal dirumah Sdr.Jumi dan bekerja seperti sebelum acara pertunangan tersebut sedangkan terhadap Sdr. Luo Qidong

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr, Li Xiaowei kembali ke Singkawang bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 yang mana Saksi tidak ingat tanggalnya, Saksi dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat diantar oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang ke Singkawang untuk pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan ke China yaitu passport dan visa;

- Bahwa Saksi menerangkan orangtua Saksi yaitu Saksi Romaha Raana juga ikut mengantarkan Saksi ke Kota Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Kota Singkawang, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana sempat menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya mereka kembali ke Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Singkawang tersebut Saksi tinggal satu kamar bersama dengan Sdr. Luo Qidong sedangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tinggal satu kamar Sdr, Li Xiaowei di penginapan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tinggal satu kamar dengan Sdr. Luo Qidong di penginapan tersebut, Sdr. Luo Qidong awalnya mengajak Saksi untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami-istri;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sempat menolak ajakan Sdr. Luo Qidong untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan Saksi dan Sdr. Luo Qidong belum menikah secara resmi;

- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan Saksi menjawab seperti itu membuat Sdr. Luo Qidong marah sehingga berkata dan berbuat kasar ke Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan kasar yang dilakukan Sdr. Luo Qidong pada saat itu adalah memukul dan menendang Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Sdr. Luo Qidong marah karena berdasarkan pengakuannya Sdr. Luo Qidong telah habis memberikan uang sejumlah ¥200.000 (dua ratus ribu yuan) atau pada saat itu sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada pihak agen untuk mencomblangi Saksi dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat kaget dan bingung mendengar jumlah uang yang begitu besar dan Saksi tidak mengetahui kesiapa pastinya uang tersebut diserahkan;

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan telah menghabiskan uang banyak tersebut maka Sdr. Luo Qidong kemudian memaksa Saksi agar mau melakukan hubungan seksual dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dipaksa oleh Sdr. Luo Qidong maka selanjutnya Sdr. Luo Qidong dan Saksi kemudian melakukan hubungan seksual layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan selama satu bulan tinggal bersama Sdr. Luo Qidong di penginapan di Singkawang tersebut setiap kali Saksi menolak ajakan Sdr. Luo Qidong untuk melakukan hubungan seksual, Saksi mendapat perlakuan dan perkataan kasar dari Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Luo Qidong juga pernah berbuat kasar kepada Saksi pada saat Saksi menolak berhubungan seksual dengan cara menendang perut Saksi pada saat Saksi sedang tidur ditempat tidur sehingga mengakibatkan Saksi terjatuh dari tempat tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tinggal bersama-sama dengan Sdr. Luo Qidong selama 1 (satu) bulan di penginapan di Singkawang, kemudian Sdr. Luo Qidong Kembali ke Negeranya yaitu China karena pada saat itu masa berlaku visa dari Sdr. Luo Qidong telah habis;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Sdr. Luo Qidong kembali ke negaranya, Saksi kemudian tinggal di kontrakan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan karena surat-surat dan dokumen-dokumen administrasi Saksi belum selesai dan belum lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tinggal di kontrakan yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdri. Rosna;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Rosna adalah orang yang juga dijodohkan oleh Terdakwa dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang mengurus surat-surat dan dokumen-dokumen administrasi agar Saksi dapat pergi ke negara Republik Rakyat China (RRC) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) bulan menginap di kontrakan yang dipersiapkan oleh Terdakwa serta surat-surat dan dokumen-dokumen administrasi Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdri. Rosna telah lengkap, kemudian Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdri. Rosna diantar ke Bandara Pontinak oleh adik Terdakwa menggunakan mobil untuk terbang menggunakan pesawat ke Jakarta;

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di bandara di Jakarta, Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdri. Rosna dijemput oleh seorang agent perempuan yang sepengetahuan Saksi bernama Sdri. Linda yang pada saat itu sudah menunggu di bandara Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda tidak langsung berangkat ke China melainkan menginap terlebih dahulu selama 1 (satu) malam di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya barulah Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdri. Rosna, dan agent Perempuan bernama Sdri. Linda tersebut berangkat ke China;
- Bahwa Saksi menerangkan selama perjalanan agent perempuan bernama Sdri. Linda tersebut mengenal Terdakwa dan mereka saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Negera Republik Rakyat China (RRC), Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda tersebut kemudian beristirahat 1 (satu) malam di penginapan sebelum melanjutkan perjalanan ketempat tujuannya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api dan sesampainya di salah satu stasiun kereta api di Negera Republik Rakyat China (RRC), Sdr. Luo Qidong telah menunggu untuk menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum berpisah Sdri. Linda menyerahkan dokumen-dokumen administrasi (Paspur, Visa, dan lain-lain) milik Saksi kepada Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi diajak tinggal bersama dengan Sdr. Luo Qidong di rumah orangtua Sdr. Luo Qidong dan disana Saksi tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tinggal serumah dengan Sdr. Luo Qidong, Saksi tidak pernah melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal dengan Sdr. Luo Qidong, Saksi tidak diberikan nafkah lahir layaknya sepasang suami-istri;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal dengan Sdr. Luo Qidong, Saksi hanya pernah diberikan uang pada bulan-bulan awal kedatangan Saksi untuk dikirimkan ke Orangtua Saksi yaitu Saksi Romaha Ranaa;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama dengan Sdr. Luo Qidong di China, Saksi tidak betah karena Saksi merasa ditipu dan dieksploitasi oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama dengan Sdr. Luo Qidong, apabila Sdr. Luo Qidong mengajak Saksi untuk melakukan hubungan seksual dan pada saat itu Saksi menolak maka Sdr. Luo Qidong tidak segan-segan untuk memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama-sama dengan Sdr. Luo Qidong, Saksi juga disuruh ikut bekerja untuk keluarga Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk keperluan komunikasi, Saksi dan Sdr. Luo Qidong berkomunikasi menggunakan penerjemah dengan bantuan handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan pada suatu ketika Saksi merasa tertekan dan pada saat itu Saksi menuliskan status keinginan pulang ke Republik Indonesia di media sosial Wechat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu didalam media sosial Wechat milik Saksi, Saksi berteman dengan beberapa orang warga negara Indonesia yang pada saat itu sedang bekerja di China;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu teman-teman media sosial Wechat Saksi membaca status Saksi kemudian meminta nomor media sosial Whatsapp milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya teman-teman Saksi tersebut mengirimkan nomor media sosial Whatsapp milik Saksi kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk membantu Saksi agar dapat pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal di Negara China, Passport milik Saksi ditahan dan disimpan oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Luo Qidong menahan Passport Saksi atas perintah dari Terdakwa agar Saksi tidak dapat pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan Passport milik Saksi ditahan oleh Sdr. Luo Qidong maka kemudian Saksi membohongi Sdr. Luo Qidong dengan mengatakan bahwa Ibu Saksi yaitu Saksi Romaha Raana sedang jatuh sakit sehingga Saksi harus pergi selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Luo Qidong mengizinkan Saksi untuk pergi selama beberapa hari;



- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dengan arahan dan bantuan dari teman-teman Saksi di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Saksi dapat kembali ke Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan mau diajak bertunangan dengan warga negara Republik Rakyat China (RRC) karena Saksi tertarik dengan janji-janji yang disampaikan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa yang mana Saksi akan dinikahi secara resmi, lalu Saksi dapat mendongkrak perekonomian keluarga dengan cara dapat mengirimkan uang secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan janji-janji yang diberikan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa tersebut berbeda dengan realitanya yang mana tidak ada satupun yang tercapai;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi berada di China, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa tidak pernah sekalipun berusaha untuk mencari tahu keadaan Saksi, dan apakah Saksi sudah dinikahi secara resmi oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi diberangkatkan ke China, Terdakwa sempat memperlihatkan Surat Akta Perkawinan antara Saksi dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan dan bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak mengeluarkan Surat Akta Perkawinan antara Saksi dan Sdr. Luo Qidong karena sampai pada saat ini antara Saksi dan Sdr. Luo Qidong tidak pernah melakukan perkawinan secara resmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemberangkatan Saksi ke luar negeri yaitu Negara Republik Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China (RRC) untuk dinikahkan dengan warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Li Xiao Wei;

- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan Saksi dan Sdr. Li Xiao Wei dilaksanakan pada bulan Maret 2018 yang tanggalnya Saksi tidak dapat ingat lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan antara Saksi dan Sdr. Li Xiao Wei tersebut dilaksanakan karena sebelumnya Saksi ditawarkan untuk melakukan pertunangan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan tawaran yang diberikan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa pada saat itu adalah ketika Saksi bersedia untuk tunangan atau menikah dengan warga dari Republik Rakyat China (RRC) Saksi akan diberikan mahar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah tunangan atau menikah Saksi akan dapat mengirimkan uang setiap bulan untuk keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan tawaran dari Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa saat itu sangat menarik bagi Saksi karena dapat mendongkrak perekonomian keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat mendengar tawaran tersebut maka Saksi kemudian menyatakan bersedia kepada Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa untuk melakukan pertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei yang merupakan warga negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi belum pernah bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Li Xiaowei;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar Saksi telah menyetujui tawaran tersebut kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa mempersiapkan acara pertunangan antara Saksi dan Sdr. Li Xiao Wei;

- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan antara Saksi dan Sdr. Li Xiaowei dilaksanakan di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir di acara pertunangan saat itu adalah Orangtua Saksi, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Sdr Li Xiaowei, Sdr. Luo Qidong, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan antara Saksi dan Sdr Li Xiaowei selesai dilaksanakan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok hadir ketempat pertunangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dan dan Sdr Li Xiaowei baru pertama kali bertemu dan berkenalan pada saat Saksi dan Sdr dan Sdr Li Xiaowei melangsungkan pertunangan tersebut sehingga tidak ada masa pendekatan maupun masa pacaran antara Saksi dan Sdr Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi selesai melakukan pertunangan dengan Sdr Li Xiaowei, Saksi sempat melihat Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Terdakwa dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berbicara akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang pada saat itu sedang mereka bicarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa nantinya Saksi akan dinikahi secara resmi oleh Sdr Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan saat ini Sdr Li Xiaowei tidak pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pertunangan antara Saksi dan Sdr Li Xiaowei, Saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan Saksi dan Sdr. Li Xiaowei dilaksanakan Saksi kemudian diajak oleh Saksi Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk pergi kerumah orangtua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yaitu rumah Saksi Romaha Raana;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berangkat pada saat itu kerumah Saksi Romaha Ranaa adala Saksi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Jumi dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mendengar bahwa Saksi Susanti Alias Aling menanyakan pendapat dan menawarkan kepada orangtua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yaitu Saksi Romaha Raana untuk menikahkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dengan orang warga negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Romaha Raana menyetujui dan merestui pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong setelah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy meyakinkan bahwa dari pertunangan tersebut Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nantinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dapat mendongkrak perekonomian keluarga Saksi Romaha Raana dengan mengirimkan uang dari Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan sehari setelah Saksi dan Sdr Li Xiaowei melakukan bertunangan, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong juga melakukan pertunangan;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut menghadiri pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, Saksi tidak diperbolehkan pulang kerumah Saksi oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi diminta tinggal dirumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy melarang Saksi pulang karena diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diperbolehkan pulang oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diperintahkan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarganya (KK);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) bulan dari pertunangan tersebut, Saksi dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diantar oleh Saksi Romaha Raana, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang ke Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi tinggal bersama dalam satu kamar dengan Sdr Li Xiaowei di Penginapan Singkawang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama dengan Sdr. Li Xiaowei, Saksi diajak untuk melakukan hubungan seksual oleh Sdr. Li Xiaowei;

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali Saksi menolak untuk melakukan hubungan seksual tersebut, Saksi akan mendapatkan perlakuan kasar oleh Sdr Li Xiaowei sehingga Saksi mau tidak mau menerima ajakan oleh Sdr Li Xiaowei tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) bulan tinggal bersama dalam satu kamar dengan Sdr Li Xiaowei, Saksi kemudian tinggal di kontrakan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tinggal di kontrakan yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdri. Rosna;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Rosna adalah orang yang juga dijodohkan oleh Terdakwa dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tinggal selama 1 (satu) bulan di kontrakan di Singkawang tersebut dikarenakan Terdakwa sedang mempersiapkan dokumen-dokumen seperti Passport dan Visa untuk keberangkatan ke Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) bulan menginap di kontrakan yang dipersiapkan oleh Terdakwa serta surat-surat dan dokumen-dokumen administrasi Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdri. Rosna telah lengkap, kemudian Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdri. Rosna diantar ke Bandara Pontinak oleh adik Terdakwa menggunakan mobil untuk terbang menggunakan pesawat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di bandara di Jakarta, Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdri. Rosna dijemput oleh seorang agent perempuan yang sepengetahuan Saksi bernama Sdri. Linda yang pada saat itu sudah menunggu di bandara Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda tidak langsung berangkat ke negara Republik Rakyat China (RRC) melainkan menginap terlebih dahulu selama 1 (satu) malam di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya barulah Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Sdri. Rosna, dan agent Perempuan bernama Sdri. Linda tersebut berangkat ke China;
- Bahwa Saksi menerangkan selama perjalanan agent perempuan bernama Sdri. Linda tersebut mengenal Terdakwa dan mereka saling berkomunikasi;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda tersebut kemudian beristirahat 1 (satu) malam di penginapan sebelum melanjutkan perjalanan ketempat tunangannya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Sdri. Rosna, dan Sdri. Linda melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api dan sesampainya di salah satu stasiun kereta api di Negara Republik Rakyat China (RRC), Sdr. Luo Qidong telah menunggu untuk menjemput Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum berpisah Sdri. Linda menyerahkan dokumen-dokumen administrasi (Paspor, Visa, dan lain-lain) milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kepada Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika dijemput oleh Sdr. Luo Qidong, kemudian Saksi melanjutkan kembali perjalanan dengan menggunakan kereta bersama Sdri. Rosna dan Sdri. Linda;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di salah satu stasiun kereta api di Negara Republik Rakyat China (RRC), Sdr. Li Xiaowei telah menunggu untuk menjemput;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum berpisah Sdri. Linda menyerahkan dokumen-dokumen administrasi (Paspor, Visa, dan lain-lain) milik Saksi kepada Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal bersama-sama dengan Sdr. Li Xiaowei di Negara Republik Rakyat China (RRC) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan selama di tinggal bersama dengan Sdr. Li Xiaowei di Negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi tidak pernah dinikahi dengan layak oleh Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama dengan Sdr. Li Xiaowei di Negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi merasa dieksploitasi secara seksual oleh Sdr. Li Xiaowei karena ketika Sdr. Li Xiaowei mengajak Saksi untuk melakukan hubungan seksual dan Saksi menolak maka Sdr. Li Xiaowei tidak segan-segan untuk memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tinggal bersama-sama dengan Sdr. Li Xiaowei, Saksi juga disuruh ikut bekerja untuk keluarga Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Li Xiaowei sempat menahan passport milik Saksi atas perintah dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Li Xiaowei menahan Passport Saksi atas perintah dari Terdakwa agar Saksi tidak dapat pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat pulang kembali ke Indonesia atas bantuan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI);
- Bahwa Saksi menerangkan mau diajak bertunangan dengan warga negara Republik Rakyat China (RRC) karena Saksi tertarik dengan janji-janji yang disampaikan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa yang mana Saksi akan dinikahi secara resmi, Saksi dapat mendongkrak perekonomian keluarga dengan cara dapat mengirimkan uang secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan janji-janji yang diberikan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa tersebut berbeda dengan realitanya yang mana tidak ada satupun yang tercapai;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi berada di China, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa tidak pernah sekalipun berusaha untuk mencari tahu keadaan Saksi, dan apakah Saksi sudah dinikahi secara resmi oleh Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Romaha Raana, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini mengenai pertunangan anak Saksi yaitu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dengan Sdr. Luo Qidong dan kepergian Saksi Monika ke Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan Saksi yaitu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tersebut terjadi pada bulan maret tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan acara pertunangan tersebut berawal ketika anak Saksi yaitu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengajak Saksi untuk menghadiri acara Pertunangan antara Saksi Ukul alias

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi menolak untuk ikut menghadiri acara pertunangan tersebut yang kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menghadiri sendiri acara pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada saat Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak pulang sendiri melainkan dengan banyak orang yang datang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang bersama-sama dengan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Jumi dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Luo Qidong menyukai Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan ingin untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pada saat itu tidak sedang berpacaran dengan Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok belum mengenal Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy juga mengatakan kepada Saksi bahwa jika Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menikah dengan Sdr. Luo Qidong yang merupakan warga negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut maka nantinya bisa mengangkat derajat keluarga Saksi dan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy juga mengatakan bahwa nantinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan diberikan uang mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar pernyataan dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan tawaran dari Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy tersebut, Saksi kemudian memberi pendapat mengizinkan asal orang yang menikahi Saksi Monika Jailan alias

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajak anak Herkulanus Kalintok adalah orang baik dan yang terpenting adalah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dapat hidup bahagia;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi mengatakan menyerahkan semua keputusan mengenai hal tersebut kembali kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan karena pada saat itu Saksi menjawab seperti itu kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ikut menyetujui tawaran dari Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk melakukan dengan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menerima tawaran untuk melakukan pertunangan tersebut, maka selanjutnya Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengatakan bahwa pertunangannya diselenggarakan besok harinya untuk mempersingkat waktu;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada malam harinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diajak oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy membeli baju untuk persiapan acara pertunangan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian acara pertunangan dilaksanakan keesokan harinya pada bulan maret tahun 2018 yang mana tanggalnya sudah tidak Saksi ingat lagi di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada acara pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong dihadiri oleh Saksi, Anak Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Sdr Li Xiaowei, Sdr. Luo Qidong dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan acara pertunangan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, janji Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengenai jumlah uang mahar yang sempat dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak ditepati;

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat selesai acara pertunangan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didalam amplop;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok membuka amplop tersebut dan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berkata dengan Terdakwa mengapa uang yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya dikemudian hari;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, kemudian amplop berisi uang tersebut diambil oleh Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan uang isinya diambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dengan alasan untuk biaya penyelenggaraan acara pertunangan, dan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya uang dalam amplop tersebut diserahkan oleh Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan tersebut selesai kemudian Saksi dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kembali pulang kerumah dengan tujuan untuk mengurus dokumen seperti KK dan KTP milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga dan KTP karena diperintahkan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diminta mengurus Kartu Keluarga karena sebelumnya dalam Kartu Keluarga Saksi Monika termuat kedua anak Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diminta untuk mengeluarkan salah satu anaknya yang termuat dalam Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang kerumah Saksi untuk mengurus Kartu

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok selesai mengurus Kartu Keluarga miliknya tersebut maka selanjutnya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berangkat ke Singkawang untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Luo Qidong untuk mengurus surat atau dokumen untuk berangkat ke negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu ikut mengantar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Singkawang menggunakan mobil milik Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengantar Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Singkawang yang berada didalam mobil Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang adalah Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang;

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Singkawang Saksi sempat menginap disana selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya Saksi pulang ke Ngabang bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;

- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berada di negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak pernah mengirimkan uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang ke Indonesia, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menceritakan kepada Saksi bahwa selama di negara Republik Rakyat China (RRC) Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak pernah dinikahi secara resmi oleh Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok juga sempat menceritakan bahwa Sdr. Luo Qidong sempat mengatakan telah menghabiskan uang banyak untuk dapat bertunangan dengan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dari pengakuan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, selama di negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengaku sering diperlakukan kasar oleh Sdr. Luo Qidong apabila menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, selama di negara Republik Rakyat China (RRC) Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok merasa telah dieksploitasi oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana berasal Akta Perkawinan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong karena selama di Indonesia, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak pernah melakukan perkawinan secara resmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Mempawah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan telah eksploitasi terhadap Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan cara atau modus pertunangan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi baru mengenal Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ketika diberitahukan oleh rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang sedang bekerja di Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya rekan-rekan Saksi yang bekerja di Negara Republik Rakyat China (RRC) menghubungi Saksi dan menjelaskan mengenai permasalahan adanya seorang warga negara Indonesia yaitu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok di Negara Republik Rakyat China (RRC) sedang membutuhkan pertolongan untuk dapat pulang ke Indonesia;

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan rekan-rekan Saksi tersebut mengetahui bahwa Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok membutuhkan pertolongan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok memasang status meminta pertolongan menggunakan bahasa Indonesia di aplikasi media sosial Wechat dan kemudian rekan-rekan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut Saksi kemudian meminta rekan-rekan Saksi tersebut untuk meminta langsung kontak atau no handphone Whatsapp dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah rekan-rekan Saksi mendapatkan no handphone Whatsapp Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, rekan-rekan Saksi kemudian mengirimkan kontak tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menerima kontak atau no handphone Whatsapp Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi kemudian segera menghubungi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk menanyakan kondisi dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi berkomunikasi dengan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menggunakan Whatsapp, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menceritakan bahwa Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bisa berada di Republik Rakyat China (RRC) karena Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok telah bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sering mengalami kekerasan selama berada di Negara Republik Rakyat China (RRC), seperti ditendang pada bagian selangkangan ataupun dipukul setiap kali Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menolak untuk diajak berhubungan suami istri oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menyampaikan jika ada 1 (satu) orang teman Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yang bernama Saksi Ukul alias Ukul anak Atat ikut ke Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan cara atau modus pertunangan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menjelaskan kepada Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kondisi dari Saksi Ukul alias Ukul anak Atat pada saat itu dikarenakan selama di Negara Republik Rakyat China (RRC) Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat telah lama putus kontak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi meminta kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk mengumpulkan dan mengirimkan foto-foto dari dokumen-dokumen administrasi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pada saat Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pergi ke Negara Republik Rakyat China (RRC) dulu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengirimkan Saksi foto-foto dokumen seperti Passport, Visa, Kutipan Akta Perkawinan, dll;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi menerima foto-foto dokumen administrasi milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi kemudian melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap keaslian dokumen-dokumen administrasi kependudukan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap passport dan visa milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok setelah Saksi melakukan verifikasi dan konfirmasi dan ternyata untuk dokumen tersebut benar asli dan sudah terverifikasi di Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap dokumen kutipan akta perkawinan milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok di Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak, ternyata nomor register yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak sesuai dengan aslinya atau Palsu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menemukan adanya dokumen palsu untuk keberangkatan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Negara Republik Rakyat China (RRC), selanjutnya Saksi menanyakan mengenai keberadaan masing-masing dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengatakan terhadap asli passport milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok saat itu berada

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dipegang oleh Sdr. Luo Qidong sedangkan terhadap Kutipan Akta Perkawinan yang asli Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menjawab berada atau dipegang oleh di Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat menanyakan perihal terbitnya dokumen-dokumen tersebut dan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menerangkan bahwa dokumen-dokumen administrasi milik Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat seperti Passport, Visa, Kutipan Akta Perkawinan lain-lain yang membuat dan mengurusnya adalah Terdakwa dengan dibantu oleh anaknya yaitu Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok saat itu menjelaskan bahwa antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sama sekali tidak mengetahui perihal pengurusan dan penerbitan dokumen-dokumen tersebut, karena pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat hanya disuruh menunggu di Singkawang kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, barulah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat diberangkatkan ke Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk segera meminta perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok memberitahukan bahwa Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak mengetahui lokasi-lokasi kantor tersebut dan apalagi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak diizinkan oleh Sdr. Luo Qidong untuk berpergian jauh;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengarkan permasalahan tersebut, kemudian Saksi mengarahkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk berbohong kepada Sdr. Luo Qidong bahwa salah satu keluarga dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok di Indonesia sedang sakit keras dan saat itu Saksi mengirimkan foto-foto orang yang sakit kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus



Kalintok untuk dapat ditunjukkan sebagai bukti kepada Sdr. Luo Qidong agar percara mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok melakukan arahan dari Saksi tersebut dan Sdr. Luo Qidong pun percaya mengenai hal tersebut sehingga Passport Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diberikan kembali dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pun diantar oleh Sdr. Luo Qidong ke Stasiun Kereta Api;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berpisah dengan Sdr. Luo Qidong, rekan-rekan Saksi anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di negara Republik Rakyat China (RRC) kemudian menemui Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan mengantarkannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi menghubungi Direktur Perlindungan Warga Negera Indonesia di Jakarta beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk meminta bantuan memberikan perlindungan terhadap Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan membantu memproses perpanjangan visa izin tinggal atas nama penanggung jawab Sdr. Lio Qidong, namun karena permasalahan birokrasi maka dengan bantuan dari rekan-rekan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bisa dipulangkan dengan biaya mandiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengenai apakah ada dijanjikan jika melakukan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong, dan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menjawab bahwa dirinya ada dijanjikan akan hidup bahagia dan dapat membantu perekonomian keluarga apabila mau melakukan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok siapa yang menjanjikan tersebut dan pada saat itu Saksi Monika menjawab yang menjanjikan adalah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat juga menanyakan apakah untuk dapat melakukan pertunangan tersebut, Sdr. Luo Qidong ada mengeluarkan uang dengan jumlah besar dan saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak



Herkulanus Kalintok menjawab bahwa pada saat di Singkawang sebelum berangkat ke Negara Republik Rakyat China, Sdr. Luo Qidong sempat keceplosan dengan mengatakan bahwa dirinya telah menghabiskan uang sebanyak ¥200.000 (dua ratus ribu yuan) atau pada saat itu sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada pihak agen percomblangan;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, dari uang sejumlah ¥200.000 (dua ratus ribu yuan) atau pada saat itu sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok hanya mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan bagaimana pengalaman Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok selama tinggal bersama dengan Sdr. Luo Qidong dan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menjawab bahwa dirinya merasa seperti dieksploitasi bekerja atau dijadikan budak pekerja untuk bekerja membantu keluarga Sdr. Luo Qidong dan apabila Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menolak maka Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tidak diberikan makan;

- Bahwa Saksi menerangkan selain dieksploitasi untuk bekerja, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok juga dieksploitasi seksual dengan cara dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan apabila Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menolak maka Sdr. Luo Qidong tidak segan-segan untuk memukul Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan di Kabupaten Landak sendiri terdapat kasus serupa dengan yang dialami oleh Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat yaitu ada sekitar 32 (tiga puluh dua) orang yang telah dieksploitasi dan saat ini untuk yang sudah dilaporkan sudah sebanyak 6 (enam) orang dengan cara atau modus yang berbeda-beda;

- Bahwa Saksi menerangkan cara kerja atau modus dalam perkara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat adalah dengan system jaringan yaitu berada dilapangan sebagai eksekutor dan penyambung ke agen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan uang sebanyak ¥200.000 (dua ratus ribu yuan) atau pada saat itu sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberi oleh Sdr. Luo Qidong diberikan kepada agen dalam perkara ini adalah Terdakwa, sedangkan yang melakukan perekrutan atau eksekutor lapangan adalah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertama kali Saksi melihat Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, kondisi dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sangat memprihatinkan yang mana pada saat itu badan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok terlihat sangat kurus;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kembali ke Indonesia. Saksi sempat mendatangi Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy secara baik-baik untuk meminta Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mau memulangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dari Negara Republik Rakyat China (RRC) ke Indonesia, dan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy berkata akan berkomunikasi dengan Terdakwa, dengan alasan karena Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy sudah tidak bisa menghubungi Sdr. Luo Qidong karena nomor Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy telah diblokir oleh Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar hal tersebut kemudian Saksi sempat memkonfirmasi kebenaran alasan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dengan cara meminta Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk menanyakan kepada Sdr. Luo Qidong apakah benar Sdr. Luo Qidong memblokir nomor Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan pada saat itu jawaban dari Sdr. Luo Qidong tidak ada memblokir nomor Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Iswandi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi Ukul alias Ukul anak Atat karena Saksi merupakan sepupu jauh dari Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengenal Terdakwa pada Bulan Maret Tahun 2018 pada saat pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Parmansyah pertunangan tersebut adalah antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dengan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dengan Sdr. Luo Qidong tersebut dilaksanakan di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pertunangan tersebut berawal pada saat Saksi sedang melaksanakan kerja di luar kota dan pada saat itu Saksi mendapatkan telephone dari Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang mengatakan akan melaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy sehingga Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy meminta Saksi untuk membantu persiapan acara pertunangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar kabar bahwa antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei akan melangsungkan pertunangan, kemudian Saksi pulang dan menyusul Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk mempersiapkan acara pertunangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertunangan tersebut dilaksanakan yang menghadiri pertunangan tersebut adalah Orangtua Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Sdr Li Xiaowei, Sdr. Luo Qidong dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei selesai dilaksanakan barulah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok hadir untuk mengikuti acara pertunangan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat melihat Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang pada saat itu sedang mereka perbincangkan;

- Bahwa Saksi menerangkan biaya pelaksanaan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei berasal dari uang Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pertunangan dan biaya konsumsi selama pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke rumah Saksi Romaha Raana dan meminta izin kepada orangtua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yaitu Saksi Romaha Raana agar memperbolehkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut mengantar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang ke rumah Saksi Romaha Raana pada saat itu adalah Saksi, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdr. Jumi, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada saat dirumah Saksi Romaha Raana kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy berbicara dengan Saksi Romaha Raana untuk meminta izin agar memperbolehkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok melakukan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Romaha Raana memberi izin kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk



dapat bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong, selanjutnya pada malam harinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan Sdr. Luo Qidong berbelanja pakaian untuk acara pertunangan keesokan harinya;

- Bahwa Saksi menerangkan sehari setelah dilaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei kemudian dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan pertunangan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, Terdakwa ada memberikan amplop berisikan uang kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sempat berbicara dengan keras kenapa uangnya hanya segitu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan sisanya dikemudian hari;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berkata seperti itu kemudian Saksi mengambil amplop yang berisikan uang tersebut dan kemudian Saksi mengambil uang dari amplop tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan kembali uang dalam amplop tersebut kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa uang yang Saksi ambil pada saat itu untuk perlengkapan dan biaya konsumsi pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan acara pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, selanjutnya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok pulang kerumahnya sedangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tetap dirumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa, Sdr. Luo Qidong, Sdr, Li Xiaowei dan Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat pulang ke Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat ke Singkawang untuk bertemu dengan tunangan mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan atas permintaan Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Romaha Raana, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berangkat ke Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Singkawang selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Romaha Raana menginap selama 1 (satu) malam di Singkawang dan kemudian keesokan harinya Saksi pulang ke Ngabang bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Romaha Raana;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah membantu pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) yang ingin menikah dengan wanita warga negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menggeluti pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2018 Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy ada membantu Terdakwa mempertunangkan atau menjodohkan antara pria asal Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia sudah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali termasuk Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa membantu menjodohkan pria asal Republik Rakyat China (RRC) dengan Wanita Indonesia asal Landak pada tahun 2020 lalu.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mendapat keuntungan imbalan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap berhasil membantu menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengantar keberangkatan Anak Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok hanya sampai ke Singkawang saja, dan untuk wanita-wanita lain yang dijodohkan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa, Saksi tidak ikut mengantar ke Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang mengurus berkas seperti Pasport, Visa, Kutipan Akta Perkawinan bagi wanita Indonesia asal Kabupaten Landak yang telah melakukan pertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dari membantu menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia asal Kabupaten Landak selama ini adalah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah membantu menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia sudah belasan tahun yang lalu sejak Terdakwa masih muda;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki badan usaha yang menaungi usahanya dalam menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, yang menanggung biaya pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) selama di Landak adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi menerangkan acara pertunangan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2018;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengikuti acara pertunangan tersebut namun Saksi berada di luar rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mengikuti acara pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dilaksanakan, awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong dari Singkawang menuju ke Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa adalah orang tua Saksi maka Saksi mengikuti permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui ada urusan apa Terdakwa di Landak akan tetapi kemudian Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Sdr. Li Xiaowei yang merupakan warga negara Republik Rakyat China (RRC) akan melakukan pertunangan dengan wanita Indonesia asal Ngabang yaitu Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru mengenal dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy pertama kali pada saat datang ke rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk acara pertunangan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melaksanakan acara pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Sdr. Luo Qidong kerumah Saksi Romaha Raana;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di rumah Saksi Romaha Raana, Saksi tetap berada didalam mobil sedangkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Sdr. Luo Qidong masuk kedalam rumah Saksi Romaha Raana;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang diperbincangkan antara Saksi Romaha Raana, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam hari Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalintok, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Sdr. Luo Qidong untuk pergi berbelanja;

- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya dilaksanakan acara pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei serta antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong sebelumnya telah berpacaran atau belum;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei serta antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, kemudian Saksi beserta Terdakwa, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di Singkawang, Saksi sempat mengetahui ada orang yang bernama Sdri. Linda, Sdr. Liu dan Sdr. Hendra menjumpai Terdakwa untuk membicarakan dokumen-dokumen administrasi seperti KTP, KK, Passport milik Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan karena pada saat itu Saksi tidak ingin ikut campur pembicaraan orang tua Saksi tersebut, Saksi kemudian tidak memperdulikan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa, Sdr. Hendra, Sdr. Liu dan Sdri. Linda tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Hendra adalah orang yang bisa mengurus dokumen-dokumen administrasi sedangkan Sdri. Linda dan Sdr. Liu adalah orang yang mencari pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yang mau melakukan pertunangan dengan wanita Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah membantu menjodohkan pria asal Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia sejak tahun 2017;

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei 2018, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang dari Ngabang, Kabupaten Landak ke Singkawang dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang ke Singkawang;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selama di Singkawang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal di penginapan bersama-sama dengan pasangannya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki badan usaha ataupun ijin dalam perihal perjodohan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan wanita Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Almantoni Alias Alman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pada saat ini bekerja di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini Saksi sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah menjabat sebagai sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sejak tanggal 28 November 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah melakukan proses verifikasi keaslian semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembuatan Akta Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menjelaskan contoh produk Akta Catatan Sipil yang Saksi maksud tersebut meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah proses verifikasi keaslian semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan tersebut terpenuhi, kemudian dokumen-dokumen tersebut diteruskan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai tolong untuk mengecek keaslian atau verifikasi terhadap Kutipan Akta Perkawinan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli meminta Saksi melakukan pengecekan keaslian atau verifikasi

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kutipan akta perkawinan atas nama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Luo Qidong dengan nomor akta perkawinan 6108-KW-30052018-0003;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil dari pengecekan keaslian atau verifikasi kutipan Akta Perkawinan tersebut Saksi menemukan bahwa terhadap nomor akta perkawinan 6108-KW-30052018-0003 memang termasuk kedalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi nama pemilik akta tersebut atas nama Blasius dengan Dina Mariana bukan atas nama Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan selain terdapat perbedaan pemilik dari Kutipan Akta tersebut, Saksi juga menemukan bahwa terdapat perbedaan dari Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli pada saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan tersebut terdapat pada nomor seri Blanko yang mana pada Kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Nomor Blanko tersebut berada dibawah tulisan untuk "Suami" atau untuk "Istri" sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli pada saat itu tulisan untuk "suami" atau untuk "istri" berada dibawah nomor seri blanko;

- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan selanjutnya pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli adalah dalam hal foto;

- Bahwa Saksi menerangkan pada foto pasangan suami istri pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak selama ini yaitu posisi suami berada disebelah kiri foto dan posisi istri berada disebelah kanan foto;

- Bahwa Saksi menerangkan pada Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli, posisi foto dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok selaku istri pada sebelah kiri dan posisi Sdr. Luo Qidong selaku suami berada disebelah kanan;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan selanjutnya pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli adalah dalam hal di depan pemuka agama mana perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli atas nama Saksi Monika dan Sdr. Luo Qidong disebutkan bahwa baik dari Saksi Monika dan Sdr. Luo Qidong masing-masing merupakan orang yang beragama Katolik maka seharusnya perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Pastor bukan dihadapan Pendeta;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan Nomor Akta Perkawinan 6106-KW-30052018-0004 didalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak atas nama Andreas dan Darjua Krisnawati bukan atas nama Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perbedaan-perbedaan diatas khususnya dalam hal mengenai atas nama siapa Kutipan Akta Perkawinan tersebut tercatat dalam Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, maka dapat Saksi katakan bahwa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok serta atas nama Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat bukan dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Drs. Yohanes Meter, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi terakhir adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak selama 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap Kutipan Akta Perkawinan atas nama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong dengan nomor 6108-KW-30052018-0003 tersebut dibuat pada tanggal Saksi sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Kutipan Akta Perkawinan atas nama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong dengan nomor 6108-KW-30052018-0003 tersebut berbeda kepemilikannya dengan pemilik akta yang tercatat dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak pemilik Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 6108-KW-30052018-0003 adalah atas nama Blasius dengan Dina Mariana dan bukan atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Saksi menerangkan selain terdapat perbedaan pemilik dari Kutipan Akta tersebut, Saksi juga menemukan bahwa terdapat perbedaan dari Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi alias Iwan anak Alm. Jumli pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan tersebut terdapat pada nomor seri Blanko yang mana pada Kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Nomor Blanko tersebut berada dibawah tulisan untuk "Suami" atau untuk "Istri" sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli pada saat itu tulisan untuk "suami" atau untuk "istri" berada dibawah nomor seri blanko;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan selanjutnya pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli adalah dalam hal foto;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan pada foto pasangan suami istri pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak selama ini yaitu posisi suami berada disebelah kiri dan posisi istri berada disebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli, posisi foto dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok selaku istri pada sebelah kiri dan posisi Sdr. Luo Qidong selaku suami berada disebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan selanjutnya pada Kutipan Akta Perkawinan yang selama ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli adalah dalam hal didepan pemuka agama mana perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi Alias Iwan Anak Alm. Jumli atas nama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong disebutkan bahwa baik dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong masing-masing merupakan orang yang beragama Katolik maka seharusnya perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Pastor bukan dihadapan Pendeta;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan Nomor Akta Perkawinan 6106-KW-30052018-0004 didalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak atas nama Andreas dan Darjua Krisnawati bukan atas nama Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kedua akta perkawinan tersebut atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok serta atas nama Sdr, Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani akta perkawinan atas nama Sdr. Luo Qidong dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok serta atas nama Sdr, Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Anisa Roshda Diana, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi telah bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Case Manager sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan selain menduduki jabatan sebagai Case Manager, Saksi juga ditunjuk dalam tim penilai pengganti kerugian tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya permohonan ganti kerugian atau restitusi yang diajukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesi (SBMI) terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas nama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dasar hukum dari pasal yang terdapat di Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperbolehkan permohonan restitusi di ajukan oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI);
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum pengajuan ganti kerugian atau restitusi ini diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kasus ini setelah dilakukan perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mengajukan restitusi sebesar Rp27.686.804,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sebesar Rp150.380.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan pengujian terhadap permohonan ganti kerugian atau restitusi yang diajukan untuk Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat maka Saksi dan Tim penilai pengganti kerugian tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai bahwa jumlah yang diajukan tersebut layak untuk dimintakan;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permohonan restitusi tersebut dapat di bebaskan kepada kedua terduga pelaku dengan kata lain biaya restitusi ini ditanggung bersama oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama kasus tersebut masih dalam proses penuntutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat karena pada bulan Maret 2018, Saksi ikut menghadiri pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr.Luo Qidong serta pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Sdr. Luo Qidong dan Sdr. Li Xiaowei masing-masing merupakan orang warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong serta pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut diselenggarakan di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membiayai pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong adalah Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membiayai pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut adalah Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan acara pertunangan tersebut, pada bulan Mei 2018, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat diberangkatkan oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana ke Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tinggal selama 1 (satu) bulan di penginapan bersama-sama dengan tunangannya masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) bulan tinggal bersama-sama di penginapan di Singkawang kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tinggal di kontrakan di Singkawang yang telah dibayai oleh tunangan mereka masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mencari kontrakan di Singkawang untuk Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal pengurusan dokumen-dokumen administrasi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat untuk keperluan keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC) adalah Terdakwa yang mana dilaksanakan oleh Sdr. Hendra alias Asin;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengurus dokumen-dokumen administrasi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat untuk keperluan keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut diperintahkan oleh Sdri. Linda kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah seluruh dokumen-dokumen administrasi Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat untuk keperluan keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC) selesai, kemudian barulah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat diberangkatkan ke Republik Rakyat China;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah membantu menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan Wanita Indonesia sejak tahun 2017;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil setiap keberhasilan Terdakwa menjodohkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan Wanita Indonesia, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Sdri. Linda yang tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya setiap kali Terdakwa terima dari Sdri. Linda;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Linda tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai pengobatan bagi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Susanti Alias Aling anak Siau Ket Loy, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan mempertunangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok serta memberangkatkannya ke Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan tersebut adalah pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul dan Sdr. Li Xiaowei serta antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok adalah warga negara Indonesia sedangkan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong adalah warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok karena Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berkerja dengan mertua Saksi yaitu Sdr. Jumi;
- Bahwa Saksi menerangkan pertunangan tersebut berawal pada tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya tidak dapat Saksi ingat lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan apakah ada wanita warga Negara Indonesia (WNI) yang mau dinikahkan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi menjawab dengan mengatakan tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa hari kemudian Saksi Ukul alias Ukul anak Atat hendak pulang kampung dan pada saat di terminal Ngabang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tidak menemukan ojek;
- Bahwa Saksi menerangkan karena hal tersebut kemudian mertua Saksi yaitu Sdr. Jumi menjemput Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dari terminal Ngabang dan membawa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kerumah Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tiba di rumah Saksi yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kemudian menginap selama 1 (satu) malam di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Ukul alias Ukul anak Atat menceritakan curahan hatinya kepada Saksi bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat telah 6 (enam) kali menikah dan selalu gagal;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sempat mengatakan bahwa meminta Saksi untuk mencarikan orang yang mau menikahi Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan dapat memperlakukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan baik;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada orang warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yang sedang mencari pasangan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sedang mencari pasangan hidup;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah seminggu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa ada pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yang sedang mencari jodoh dan telah berada di Kota Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi memberitahukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat bahwa ada orang yang sedang mencari jodoh dan menanyakan apakah Saksi Ukul alias Ukul anak Atat mau bertemu dengan orang tersebut, dan pada saat itu Saksi Ukul alias Ukul anak Atat mengatakan mau;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berangkat ke Kota Singkawang menggunakan bis untuk mempertemukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei yang merupakan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut di kota Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di rumah Terdakwa di Kota Singkawang, Terdakwa sempat mengatakan akan memberikan uang mahar kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat apabila mau bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kedua orang tersebut sama-sama mau diijodohkan dan hendak memberitahukan ke orangtua maupun keluarganya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat persetujuan dari orangtua dan keluarga masing-masing kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah dapat dilaksanakan pertunangan diantara keduanya;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei di rumah Saksi yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai biaya untuk pelaksanaan pertunangan tersebut dibebankan kepada Sdr. Li Xiaowei yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sebagai uang mahar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa ada mengatakan bahwa uang sisa mahar akan diserahkan selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir di pertunangan antara Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat antara lain Orang tua ukul, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Saksi, Sdr. Luo Qidong dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan tersebut selesai dilaksanakan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang kerumah Saksi untuk ikut bergabung diacara pertunangan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi sempat mendengar gurauan dari seseorang yang Saksi tidak ingat siapa yang mengatakan apakah Saksi

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mau ikut bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) juga;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa kemudian sambil bergurau menawarkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) juga;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa teman dari Sdr. Li Xiaowei yaitu Sdr. Luo Qidong belum mempunyai istri;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah menikah dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) hidup Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan enak;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga sempat menjanjikan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok apabila mau bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong, maka Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok membalas dengan senyuman dan mengatakan bahwa perlu izin dari orangtua terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar hal tersebut kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdr. Jumi, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan Sdr. Luo Qidong datang kerumah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan Saksi Romaha Raana;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi meminta izin kepada Saksi Romaha Raana agar mengizinkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menikah dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat meyakinkan Saksi Romaha Raana bahwa setelah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menikah dengan Sdr. Luo Qidong, hidup keluarga Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan naik dan Saksi Monika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan mahar uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Romaha Raana menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan setelah mendengarkan hal tersebut Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kemudian bersedia untuk melakukan pertunangan dengan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian keesokan harinya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara pertunangan tersebut dilangsungkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menghitung uang tersebut dan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sempat mengatakan kenapa hanya segitu;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil uang tersebut dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil sebagian uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pelaksanaan pertunangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjawab bahwa sisanya akan dikirimkan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dikemudian hari;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan acara pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong maka selanjutnya Terdakwa, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Kota Singkawang;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sempat menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kembali ke kota Entikong;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei 2018, Terdakwa sempat menelpon Saksi dan mengatakan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diantar ke Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Romaha Raana, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berangkat ke Kota Singkawang dan sempat menginap di kota tersebut selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya Saksi bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana Kembali ke Kota Ngabang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian terhadap Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok selama di Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dari Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Kota Singkawang pada saat itu adalah untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen administrasi untuk keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, selama berada di Kota Singkawang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal di kontrakan yang dibiayai oleh Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok telah berangkat ke Republik Rakyat China (RRC) setelah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen administrasi Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat mengingat lagi kapan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok telah berangkat ke Republik Rakyat China (RRC);

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Saksi juga pernah mempertunangkan 8 (delapan) orang Wanita Indonesia lainnya dengan pria asal Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap pertunangan 8 (delapan) orang Wanita lainnya tersebut Saksi mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertugas untuk mencari pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yang mau bertunangan dengan Wanita Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui selama di Negara Republik Rakyat China (RRC) apakah antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, serta antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei telah melakukan perkawinan resmi atau belum;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Ninik Rahayu, S.H. M.S. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai Staff Ahli Hukum dan Kebijakan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, dan Ahli juga pernah bertugas sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia;
 - Bahwa Ahli menerangkan pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;
 - Bahwa Ahli menerangkan definisi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang di akibatkan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengertian dari perdagangan orang, serta peran yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menurut Ahli yang dapat ditetapkan sebagai pelaku di kasus ini adalah Saksi Susanti Alias Aling anak Siau Ket Loy dan Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat proses perekrutan dalam kasus ini yaitu pertama keterlibatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa ada warga negara China yang suka dengan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, serta Saksi Susanti Alias Aling anak Siau Ket Loy yang berkata bahwa jika Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menikah dengan warga negara China maka akan terangkat derajat hidupnya,

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat juga proses cara yaitu dengan penipuan dimana dalam kasus ini Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok seakan-akan akan dinikahkan dengan orang China kaya raya, dimana Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dijanjikan akan diberikan uang setiap bulannya untuk di kirimkan kepada orang tua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah ditepati, serta dengan cara memberi bayaran atau manfaat yaitu dengan cara diberikannya mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok yang membuat Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mau dijodohkan dengan warga negara China;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur tujuan dalam hal ini yaitu Saksi Susanti Alias Aling anak Siau Ket Loy dan Terdakwa telah melakukan kejahatan berupa penjualan orang untuk diprostitusi dengan mempertemukan dengan memberi kerja dan/atau pelanggan dan/atau pemesan Luo Qidong dan Li Xiaowei untuk menjadi pengantin, yang dengan demikian Saksi Susanti Alias Aling anak Siau Ket Loy dan Terdakwa memperoleh keuntungan, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa selama Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berada di China, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berada seringkali mengalami perlakuan kasar/kekerasan fisik dari Sdr. Luo Qidong dan Sdr. Li Xiaowei, yang mana awalnya dijanjikan menikah tetapi kenyataannya tiba di China korban tidak juga dinikahi, dan malah mengatakan bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berada memiliki hutang, sebagaimana di terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Sdr. Luo Qidong mengatakan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat berada bahwa Sdr. Luo Qidong sudah mengeluarkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan mempertunangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok serta memberangkatkannya ke Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertunangan tersebut adalah pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei serta antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok adalah warga negara Indonesia sedangkan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong adalah warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada bulan maret tahun 2018 yang tanggalnya tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menelepon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan mengatakan apakah ada wanita warga Negara Indonesia (WNI) yang mau dinikahkan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menjawab dengan mengatakan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sedang mencari pasangan hidup;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Linda agar memberangkatkan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) ke Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian Sdr. Linda bersama-sama dengan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong datang ke kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah seminggu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dengan mengatakan bahwa ada warga negara Republik Rakyat China (RRC) yang sedang mencari jodoh dan telah berada di Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kemudian berangkat ke Kota Singkawang menggunakan bis untuk mempertemukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei yang merupakan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut di kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertemuan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di rumah Terdakwa di Kota Singkawang, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang mahar kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat apabila mau bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut sama-sama mau dijodohkan dan hendak memberitahukan ke orangtua maupun keluarganya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapat persetujuan dari orangtua dan keluarga masing-masing kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah dapat dilaksanakan pertunangan diantara keduanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dilaksanakan di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai biaya untuk pelaksanaan pertunangan tersebut dibebankan kepada Sdr. Li Xiaowei yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat sebagai uang mahar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang hadir di pertunangan antara Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat antara lain Orang tua Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Saksi NG Djin Fat Alias Apat anak dari Alm. Cu Yung FA, Sdr. Jumi, Sdr Li Xiaowei, Sdr. Luo Qidong, Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah acara pertunangan tersebut selesai dilaksanakan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang kerumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk ikut bergabung diacara pertunangan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa sempat bergurau dengan mengatakan apakah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mau ikut bertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) juga yang kemudian susul oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy ikut menawarkan agar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk mau bertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa teman dari Sdr. Li Xiaowei yaitu Sdr. Luo Qidong belum mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah menikah dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) hidup Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan enak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sempat menjanjikan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok apabila mau bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong, maka Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok membalas dengan senyuman dan mengatakan bahwa perlu izin dari orangtua terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar hal tersebut kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Jumi dan Sdr. Luo Qidong datang kerumah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan Saksi Romaha Raana dan kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi Romaha Raana mengizinkan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menikah dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian keesokan harinya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di acara pertunangan tersebut Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menghitung uang tersebut dan kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sempat mengatakan kenapa hanya segitu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Parmansyah mengambil uang tersebut dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil sebagian uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pelaksanaan pertunangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjawab Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa sisa uangnya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dilaksanakan acara pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong maka selanjutnya Terdakwa, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Ng Djin Fat, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Kota Singkawang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Mei 2018, Terdakwa sempat menelpon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan mengatakan agar Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok diantar ke Kota Singkawang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan dari Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dipanggil ke Kota Singkawang pada saat itu adalah untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen administrasi untuk keberangkatan ke Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Romaha Raana, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok berangkat ke Kota Singkawang

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Romaha Raana dan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang sempat menginap di kota Singkawang selama 1 (satu) malam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keesokan harinya Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Romaha Raana dan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang kembali ke Kota Ngabang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei serta antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong kemudian tinggal sekamar pada Penginapan di Kota Singkawang selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama 1 (satu) bulan tersebut Sdri. Linda, Sdr. Liu dan Sdr. Hendra alias Asin datang ke rumah Saksi untuk membicarakan dokumen-dokumen administrasi seperti KTP, KK, Passport milik Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan membuat dokumen-dokumen administrasi seperti KTP, KK, Passport bagi Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok adalah Sdr. Hendra alias Asin;

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) bulan, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tetap tinggal di kontrakan di Kota Singkawang selama 1 (satu) bulan yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama berada di Kota Singkawang, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal di kontrakan yang membiayai adalah uang dari Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong yang telah diserahkan ke Sdr. Linda dan kemudian Sdr. Linda menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) bulan tinggal di kontrakan dan dokumen-dokumen administrasi seperti KTP, KK, Passport bagi Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kemudian Terdakwa memberangkatkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Linda telah menunggu kehadiran Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. Linda pada saat Terdakwa dan Sdr. Linda sama-sama berjualan baju di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengantar Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Negara Republik Rakyat China (RRC) adalah Sdr. Linda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Terdakwa juga pernah mempertunangkan 8 (delapan) orang wanita Indonesia lainnya dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dengan bantuan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap kali pertunangan antara wanita Indonesia dengan Pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) berhasil, Saksi mendapatkan uang masing-masing antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr. Linda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan Terdakwa;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertugas untuk membawa pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) ke Indonesia adalah Sdr, Linda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertugas untuk mencari Wanita Indonesia yang mau bertunangan dengan pria asal Republik Rakyat China (RRC) adalah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui selama di Negara Republik Rakyat China (RRC) apakah antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, serta antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei telah melakukan perkawinan resmi atau belum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
- 1 (satu) lembar fotocopy passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta) ;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen) ;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak)
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2018 telah terjadi pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa benar Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok adalah wanita Warga Negara Indonesia sedangkan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong adalah Warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Linda dan meminta dicarikan wanita Warga Negara Indonesia yang mau bertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menelpon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan meminta Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk mencarikan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian menawarkan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat untuk bertunangan dengan warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar mendengar tawaran tersebut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat menyetujui untuk bertemu dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Kota Singkawang untuk mempertemukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa benar pada saat pertemuan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut, Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat apabila Saksi Ukul alias Ukul anak Atat mau bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei, maka Saksi Ukul alias Ukul anak Atat akan mendapatkan mahar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar mendengarkan akan mendapat uang mahar tersebut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kemudian setuju untuk bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilangsungkan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar uang mahar yang dijanjikan akan diberikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak sepenuhnya diberikan melainkan hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat terhadap sisa uang maharnya akan diberikan kemudian hari kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat;
- Bahwa benar setelah dilaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang untuk ikut merayakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menawarkan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk ikut bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan dapat mendongkrak perekonomian keluarga Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;
- Bahwa benar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok awalnya menolak dengan alasan perlu mendapatkan izin dari orangtua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok terlebih dahulu;
- Bahwa benar Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy, Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdr. Jumi, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Luo Qidong datang kerumah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan Saksi Romaha Raana dan meminta izin agar mau merestui pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;

- Bahwa benar Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengatakan kepada Saksi Romaha Raana bahwa dari pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, nantinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Romaha Raana menyetujui dan mengembalikan semua keputusan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menyetujui adanya pertunangan tersebut;

- Bahwa benar keesokan harinya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa benar setelah dilaksanakan pertunangan tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa sisa uang mahar tersebut akan Terdakwa berikan dikemudian hari;

- Bahwa benar Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil uang tersebut dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil sebagian uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pelaksanaan pertunangan;

- Bahwa benar kemudian setelah selesai pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Kota Singkawang;

- Bahwa benar pada bulan Mei 2018, Terdakwa menelepon oleh Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan meminta untuk mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan pasangan masing-masing dan mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi untuk berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa benar Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana dan keesokan harinya Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana kembali ke Ngabang;

- Bahwa benar Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal bersama-sama dengan pasangannya masing-masing selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar selama tinggal bersama-sama dengan pasangannya Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan Sdr. Lixaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Negara Republik Rakyat China (RRC);

- Bahwa benar setelah Sdr. Lixaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Negara Republik Rakyat China (RRC), Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal di kontrakan yang telah dipersiapkan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah dokumen-dokumen administrasi milik Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) selesai dibuat selanjutnya Terdakwa memberangkatkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Jakarta untuk bertemu dengan Sdr. Linda;

- Bahwa benar Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kemudian berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) bersama-sama dengan Sdr. Linda dan sesampainya disana, Sdr. Linda kemudian mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ketempat pasangannya masing-masing;

- Bahwa benar selama di Negara Republik Rakyat China (RRC) Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalintok mendapatkan perlakuan kasar oleh pasangannya masing-masing tiap kali menolak berhubungan seksual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai apakah Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok telah dinikahi secara resmi oleh pasangannya masing-masing;
- Bahwa benar selain Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Terdakwa juga pernah membantu Sdr. Linda untuk mencari wanita Warga Negara Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang yang mau melakukan pertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap kali berhasil mempertunangan wanita Warga Negara Indonesia dan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Wan Wan Anak dari Alm Liu Po Fha, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Prof. I Made Widnyana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dan Terdakwa tidak dalam pengampuan sehingga Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan dengan demikian setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sifatnya alternatif/pilihan, maka cukup salah satunya terpenuhi tidak perlu semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi” sebagaimana Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” sebagaimana Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret tahun 2018 telah terjadi pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong yang mana Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok masing-masing adalah wanita Warga Negara Indonesia sedangkan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong masing-masing adalah Warga Negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Linda dan meminta dicarikan wanita Warga Negara Indonesia yang mau bertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menelpon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan meminta Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy untuk mencarikan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan warga Negara Republik Rakyat China (RRC) dan setelah mendengar hal tersebut Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian menawarkan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat untuk bertunangan dengan warga Negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa mendengar tawaran tersebut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat menyetujui untuk bertemu dengan pria warga Negara Republik Rakyat

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China (RRC) kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat pergi ke rumah Terdakwa di Kota Singkawang untuk mempertemukan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Li Xiaowei dan pada saat pertemuan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei tersebut Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak Atat apabila Saksi Ukul alias Ukul anak Atat mau bertunangan dengna Sdr. Li Xiaowei, maka Saksi Ukul alias Ukul anak Atat akan mendapatkan mahar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan akan mendapat uang mahar tersebut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat kemudian setuju untuk bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei selanjutnya dilangsungkan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok datang untuk ikut merayakan pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei dan kemudian Terdakwa beserta Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy menawarkan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk ikut bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencoba menyakinkan dengan mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengatakan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bahwa setelah bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yaitu Sdr. Luo Qidong, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan dapat mendongkrak perekonomian keluarga Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

Menimbang, bahwa Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menolak dengan alasan perlu mendapatkan izin dari orangtua Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok terlebih dahulu dan kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Sdr. Jumi, Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang, Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat dan Sdr. Luo Qidong datang kerumah Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan Saksi Romaha Raana dan meminta izin agar mau merestui pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;

Menimbang, bahwa Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy kemudian mengatakan kepada Saksi Romaha Raana bahwa dari pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, nantinya Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok akan mendapatkan uang mahar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi Romaha Raana menyetujui dan mengembalikan semua keputusan kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok menyetujui adanya pertunangan tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya dilaksanakan pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong di rumah Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang beralamat di Pal II, Dusun Ria Sinir, RT.007, RW.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan setelah dilaksanakan pertunangan tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok;

Menimbang, bahwa Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang kemudian mengambil uang tersebut dari Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan kemudian Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang mengambil sebagian uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pelaksanaan pertunangan dan setelah selesai pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cu Yan Hong alias Yanto anak Ng Djin Fat, Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018, Terdakwa menelepon Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy dan meminta untuk mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk bertemu dengan pasangan masing-masing dan mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi untuk berangkat ke Negara Republik Rakyat

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China (RRC) kemudian Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana dan keesokan harinya Saksi Susanti Alias Aling anak dari Siau Ket Loy bersama-sama dengan Saksi Parmansyah Achang alias Mansyah anak Usman Achang dan Saksi Romaha Raana kembali ke Ngabang;

Menimbang, bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal bersama-sama dengan pasangannya masing-masing selama 1 (satu) bulan dan selama tinggal bersama-sama dengan pasangannya masing-masing Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong kembali ke Negara Republik Rakyat China (RRC) sedangkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok tinggal di kontrakan yang telah dipersiapkan Terdakwa dan setelah dokumen-dokumen administrasi milik Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) selesai dibuat selanjutnya Terdakwa memberangkatkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ke Jakarta untuk bertemu dengan Sdr. Linda;

Menimbang, bahwa Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok kemudian berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) bersama-sama dengan Sdr. Linda dan sesampainya disana, Sdr. Linda kemudian mengantarkan Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok ketempat pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selama di Negara Republik Rakyat China (RRC) Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok mendapatkan perlakuan kasar oleh pasangannya masing-masing tiap kali menolak berhubungan seksual dan Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai apakah Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok telah dinikahi secara resmi oleh pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Terdakwa juga pernah membantu Sdr. Linda untuk mencari wanita Warga Negara Indonesia sebanyak

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) orang yang mau melakukan pertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap kali berhasil mempertunangan wanita Warga Negara Indonesia dan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membantu Sdr. Linda mencari wanita Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) yang dalam perkara ini adalah Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok untuk mau bertunangan dan berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) sehingga Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dapat dieksploitasi baik secara eksploitasi seksual maupun pemanfaatan fisik oleh Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga oleh karena itu maka unsur ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga memohon agar Terdakwa dibebani membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembebanan restitusi tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya tidak memberikan tanggapan apapun namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan restitusi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Para Korban tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sebagaimana tertuang dalam surat nomor Register 1076/BPP-LPSK/XI/2020 dan diteruskan melalui surat Nomor R.871/5.2.HSKR/LPSK/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp27.686.804,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh enam delapan ratus empat rupiah) sedangkan untuk Korban Ukul alias Ukul anak Atat penilaian restitusinya sebagaimana tertuang dalam surat nomor Register 0305/P.BPP-LPSK/III/2021 dan diteruskan melalui surat Nomor R.872/5.2.HSKR/LPSK/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 yakni sejumlah Rp150.380.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur tersebut diatas dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat maka sangat beralasan hukum Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami oleh Para Korban dan untuk menentukan berapa besarnya restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menggunakan hasil pertimbangan penilaian dari LPSK sebagaimana tersebut diatas, sebagai dasar untuk menjatuhkan besarnya restitusi dan dalam perkara ini seperti dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
- 1 (satu) lembar fotocopy passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta) ;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen) ;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak)
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

adalah barang bukti yang merupakan salinan dokumen berupa foto kopi dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Tindak pidana perdagangan orang saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang melekat (*inherent*) dengan peningkatan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memasuki masa lanjut usia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, memperhatikan sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara dan denda, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana (*strafmacht*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wan Wan Anak dari Alm Liu Po Fha** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut dihitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - ;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang,

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gibson Parsaoran, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WAN WAN anak dari almarhum LIU PO
FHA;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/6 Juni 1957;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Puri Lestari Blok G3 Nomor 10, RT 003, RW 007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Puri Lestari Blok E3 Nomor 31, RT 003, RW 007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Jalan Alianyang, Gang Nyiur, Nomor 29N, RT 24, RW 08, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak dari Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
- 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana



kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut dihitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT PTK tanggal 15 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2160 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PTK *juncto* Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Nba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 April 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya *novum*, berupa:
 1. Foto Saksi Ukul sedang menggendong anaknya dari hasil perkawinan dengan Sdr Li Xiaowei, bukti PK-1;
 2. Foto penjemputan Saksi Monika di bandara oleh Djumuli dan Iswandi dari Serikat Buruh Migran (SBM), bukti PK-2;
 3. Foto Saksi Monika di sebuah restoran di Cina, bukti PK-3;
 4. Foto Saksi Ukul saat menikmati berkumpul bersama suami dan teman-teman, bukti PK-4;
 5. Foto Saksi Ukul bersama calon suami Sdr. Li Xiaowei Warga Negara Cina yang diambil saat pertunangan Saksi Ukul dan Sdr. Li Xiaowei di

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngabang, bukti PK-5;

6. Foto Saksi Monika dan Lu Qui Dong Warga Negara Cina saat pertunangan keduanya bersama ibu dan adik dari Saksi Monika, bukti PK-6;
 7. Foto Saksi Ukul bersama Sdr. Li Xiaowei bersama ibu, ayah dan adik-adik dari Saksi Ukul pada saat pertunangan, bukti PK-7;
 8. Foto Saksi Ukul bersama Sdr. Li Xiaowei bersama ibu, ayah dan adik-adik dari Saksi Ukul pada saat pertunangan, bukti PK-8;
 9. Foto Saksi Rosna, Saksi Ukul dan Saksi Monika saat berada di Tiongkok, bukti PK-9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rosna dan Xie, Chao dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 28 Mei 2018, bukti PK-10;
 11. Fotokopi paspor Nomor E1269805 atas nama Rosna yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Singkawang, bukti PK-11 a;
 12. Visa Nomor C0624346 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Rosna, bukti PK-11 b;
 13. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, bukti PK-11 c;
 14. Foto Saksi Monika dan Lu Qui Dong menunjukkan dokumen resmi setelah melapor diri di Kantor Kepolisian Negara Cina, bukti PK-12;
 15. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Saksi Ukul dengan Terdakwa, bukti PK-13;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atat (ayah dari Saksi Ukul) yang menerangkan Saksi Ukul telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, bukti PK-14;
 17. Foto kondisi kesehatan Terdakwa, bukti PK-15;
- Bahwa berdasarkan *novum* tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2160 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Mohon untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum *in casu*;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat *novum* atau keadaan baru sebagaimana dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali yaitu bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15 bukan merupakan *novum*, karena unsur utama dari suatu *novum* harus bersifat menentukan atau memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan Hakim. *In casu* bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*. *In casu* bawa foto-foto dan Surat Perjanjian Damai, Surat pernyataan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* tidak ada korelasinya dengan terbuktitidaknya atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Bahwa demikian pula tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa *judex juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan. *In casu* terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah membantu Sdri. Linda mencarikan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan pria Warga Negara Rakyat Cina (RRC) hingga Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dapat dieksploitasi baik secara eksploitasi seksual maupun pemanfaatan fisik oleh Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong. *In casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat *novum* dalam permohonan peninjauan kembali perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023